



**PENETAPAN**

**Nomor 017/Pdt.P/2017/PA.Sgt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SENGETI** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

**Pihak berperkara**

1. **Zamzami bin Masri**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 06, Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon I**;
2. **Misina binti Paimin**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT 06, Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua kandung anak yang akan diangkat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

**Posita permohonan**

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, Register Nomor 017/Pdt.P/2017/PA.Sgt, tanggal tertanggal 14 Maret 2017, isinya sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah telah menikah pada 15 Agustus 1996 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/15/18/1996 tanggal 04 September 1996;

Penetapan Nomor 017/Pdt.P/2017/PA.Sgt, Hal. 1 dari 16 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak pernikahan pada tanggal 15 Agustus 1996 sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan membina rumah tangga yang bahagia dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan, meskipun para Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan keturunan namun Allah SWT belum memberikan rizki berupa keturunan terhadap para Pemohon;
3. Bahwa para Pemohon sangat merindukan atau mendambakan kedudukan dan peran sebagai orangtua dari anak, namun Allah belum memberikan amanah untuk para Pemohon sebagai orangtua dari anak dengan memberi keturunan, namun Pemohon menyadari meski semua itu ada hikmahnya, para Pemohon tidak putus harapan dan mencoba untuk mendapatkan harapan itu dengan cara mengangkat seorang anak dari orang lain;
4. Bahwa l'tikad para Pemohon untuk mengangkat anak sudah para Pemohon pikirkan dan musyawarahkan dengan baik antara para Pemohon dengan segala konsekwensinya;
5. Bahwa anak tersebut selama ini sudah dalam pemeliharaan para Pemohon sejak kecil, namun untuk mendapatkan kejelasan hukum hubungan antara para Pemohon dengan anak tersebut, Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama yang berwenang;
6. Bahwa para Pemohon sangat prihatin terhadap kondisi anak tersebut apabila tidak berada di bawah pengawasan seseorang untuk bertanggung jawab dalam melangsungkan hidup dan kebutuhan hidup anak tersebut seperti pendidikan dan lain-lain, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak (*hadhonah*);
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 017/Pdt.P/2017/PA.Sgt, Hal. 2 dari 16 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (Zamzami bin Masri) dan Pemohon II (Misina binti Paimin) terhadap anak yang bernama Rizki Ilhami, umur 12 tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

### Susider:

Apabila Majelis Hukum berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

### Kehadiran pihak berperkara

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonan *a quo*, akan tetapi para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan permohonan *a quo* dan tetap ingin memperoleh penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan permohonan para Pemohon, para pemohon menyatakan tidak ada perbaikan ataupun perubahan dalam permohonan *a quo*;

Bahwa, para Pemohon juga telah menghadirkan kedua orang tua kandung anak yang akan diangkat oleh para Pemohon yang bernama Mukti Eduar dan Yulmiza di muka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai orang tua kandung Rizki Ilhami telah ikhlas menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh para Pemohon, karena Pemohon I adalah saudara kandung dari istri orang tua kandung anak yang akan diangkat dan selama ini para Pemohon belum dikaruniai anak;
2. Bahwa penyerahan tersebut tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun;
3. Bahwa penyerahan tersebut juga didasarkan atas keyakinannya bahwa anak tersebut akan mendapatkan masa depan yang lebih baik jika diasuh oleh para Pemohon karena para Pemohon telah bekerja sehingga mempunyai penghasilan yang cukup dan layak untuk membesarkan, merawat, mendidik dan mengasuh anak yang akan dijadikan anak angkat tersebut;
4. Bahwa anak tersebut sejak lahir sudah diasuh oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor 017/Pdt.P/2017/PA.Sgt, Hal. 3 dari 16 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama diasuh para Pemohon anak tersebut juga telah dirawat dan mendapat kasih sayang dari para Pemohon;

### Pembuktian pihak

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

#### A. Bukti Surat

1. Asli Surat Pernyataan dari Yulmiza (kakak kandung Pemohon I) kepada Zamzami (Pemohon I) yang telah dimeterai dan di-nazzegelelen selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Zamzami) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505011203081246, tanggal 13 Desember 2016, yang telah dimeterai dan di-nazzegelelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Rizki Ilhami yang dikeluarkan oleh Klinik & Rumah Persalinan, Simpang Sungai Duren, Hj. Evi, Nomor 98/Ket bid/23/12/2014, tanggal 14 Maret 2017, yang telah dimeterai dan di-nazzegelelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizki Ilhami yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 46/Uk-1920/2005, tanggal 27 Januari 2005, yang telah dimeterai dan di-nazzegelelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon I (Zamzami) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 62/SSD/III/2017, tanggal 13 Maret 2016, yang telah dimeterai dan di-nazzegelelen, selanjutnya diberi tanda P.5.

#### B. Bukti Saksi

Bahwa, selain bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 017/Pdt.P/2017/PA.Sgt, Hal. 4 dari 16 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wahid Supriono bin Pigir, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 06, Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan hak asuh atas seorang anak bernama Rizki Ilhami;
  - Bahwa saksi kenal dengan ayah anak Rizki Ilhami bernama Mukti Edward dan istrinya masih saudara kandung Pemohon I;
  - Bahwa setahu saksi, Mukti Edward dan istrinya (Yulmiza) telah menyerahkan anak yang bernama Rizki Ilhami sejak lahir (bayi);
  - Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung Rizki Ilhami telah menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II dari cerita orang tua kandung Rizki Ilhami dan cerita dari Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu mengasuh dan mendidik Rizki Ilhami, karena selama ini juga Pemohon I dan Pemohon II yang mengasuhnya;
  - Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
2. Supardi bin Waju, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 05, RW 03, Desa Kedemanagan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II, karenanya kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan hak asuh atas seorang anak bernama Rizki Ilhami;
  - Bahwa saksi kenal dengan ayah anak Rizki Ilhami bernama Mukti Edward dan istrinya masih saudara kandung Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi, anak kandung Mukti Edward dan istrinya (Yulmiza) sudah dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil;

Penetapan Nomor 017/Pdt.P/2017/PA.Sgt, Hal. 5 dari 16 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu mengasuh dan mendidik Rizki Ilhami, karena selama ini juga Pemohon I dan Pemohon II yang mengasuhnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib.

## Kesimpulan pihak berperkara

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

## Proses pemeriksaan perkara selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak atas seorang anak bernama Rizki Ilhami, lahir pada tanggal 23 Desember 2004, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 Ayat angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

### Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah menikah pada tanggal 15 Agustus 1996 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dan para Pemohon berkehendak untuk mengangkat seorang anak yang bernama Rizki Ilhami, lahir pada tanggal 23 Desember 2004, anak sah dari pasangan

Penetapan Nomor 017/Pdt.P/2017/PA.Sgt, Hal. 6 dari 16 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri Mukti Edwar dan Yulmiza dengan tata cara Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;

### Panggilan terhadap pihak berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan yang telah disampaikan kepada para Pemohon, berdasarkan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

### Proses penasihatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberi saran kepada para Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonan penetapan pengangkatan anak ini, sehingga tidak perlu lagi penetapan dari Pengadilan Agama, akan tetapi para Pemohon menyatakan sangat membutuhkan penetapan pengangkatan anak ini dan menyatakan tetap pada permohonannya;

### Pokok perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat yang bertanggungjawab atas segala kebutuhan rohani dan jasmani atas anak bernama Rizki Ilhami, lahir pada tanggal 23 Desember 2004. Anak tersebut adalah anak kandung dari Mukti Edwar dan Yulmiza.

### Keterangan orang tua kandung anak yang akan diangkat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua kandung anak yang bernama Rizki Ilhami, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua kandung Rizki Ilhami telah ikhlas menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh para Pemohon;
- Bahwa penyerahan tersebut juga didasarkan atas keyakinannya bahwa anak tersebut akan mendapatkan masa depan yang lebih baik jika diasuh oleh para Pemohon, karena para Pemohon mempunyai penghasilan yang

Penetapan Nomor 017/Pdt.P/2017/PA.Sgt, Hal. 7 dari 16 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan layak untuk membesarkan, merawat, mendidik dan mengasuh anak yang akan dijadikan anak angkat tersebut;

- Bahwa anak tersebut sejak lahir sudah diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa selama diasuh para Pemohon anak tersebut telah dirawat dan mendapat kasih sayang dari para Pemohon sebagaimana mestinya;

## Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan 2 (dua) orang saksi;

## Analisa pembuktian

### a. Analisa Formil

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P. 3 dan P.4, adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg, telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna untuk mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.5, adalah akte yg dibuat tanpa perantaraan pejabat yang berwenang dan dikategorikan akta di bawah tangan, telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai. Oleh karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya berupa akta di bawah tangan yang diakui oleh para Pemohon dan tidak ada *intervensi* dari pihak lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg *junctis* Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Penetapan Nomor 017/Pdt.P/2017/PA.Sgt, Hal. 8 dari 16 halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, secara *substansi* alat bukti tersebut *relevan* dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi I (Wahid Supriono bin Pigir) adalah tetangga para Pemohon), saksi II (Supardi bin Waju) adalah saudara kandung Pemohon II, saksi-saksi tidak terhalang hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

### **b. Analisa bukti materiil**

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *substansi*-nya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, membuktikan anak yang bernama Rizki Ilhami bin Mukti Edwar telah diserahkan oleh ibu kandungnya bernama Yulmiza kepada Zamzami (Pemohon I). Bukti P.1 ini merupakan akte di bawah tangan, tidak ada bantahan dan intervensi dari pihak lain, maka kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan Pemohon I (Zamzami) adalah warga Kabupaten Muaro Jambi dan menjadi kepala keluarga yang bertanggungjawab atas Pemohon II dan juga Rizki Ilhami;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 membuktikan Rizki Ilhami lahir pada tanggal 23 Desember 2004, anak dari pasangan Mukti Edwar dan Yulmiza;

Menimbang, bahwa bukti P.5, membuktikan bahwa Pemohon I memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan Rizki Ilhami sebagai anak yang akan diangkat menjadi anak angkat. Bukti P.5 ini adalah akta di bawah tangan tidak ada intervensi dan keberatan dari pihak lain, maka kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan;

Penetapan Nomor 017/Pdt.P/2017/PA.Sgt, Hal. 9 dari 16 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## c. Analisa bukti saksi

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi para Pemohon *a quo*, diketahui bahwa saksi pertama para Pemohon mengetahui langsung tentang peristiwa hukum penyerahan anak yang bernama Rizki Ilhami, lahir pada tanggal 23 Desember 2004 oleh orang tua kandung Rizki Ilhami kepada Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan saksi kedua Pemohon mengetahui bahwa Rizki Ilhami tersebut telah diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon dari fakta yang ada bahwa anak tersebut telah diasuh sejak kecil hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi para Pemohon *a quo* secara nyata benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa tersebut, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya, dengan demikian Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut, oleh karena itu terhadap kebenaran keterangan saksi-saksi *a quo* dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, dan dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini;

## Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rizki Ilhami adalah kandung dari Mukti Edwar dan Yulmiza dan anak tersebut telah diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki penghasilan untuk membiayai kebutuhan Rizki Ilhami;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bertindak kriminal dan tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian.

## Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 017/Pdt.P/2017/PA.Sgt, Hal. 10 dari 16 halaman.



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, Majelis Hakim berpendapat, dikarenakan petitum ini berkaitan langsung dengan petitum angka 2, maka Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin*, halaman 282, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan terhadap saksi-saksi, yaitu:

لأن المدار هنا أي في شروط الشاهد على عقيدة الحاكم لا الشاهد فقد يحذف أو يغير ما لا يؤثر عند نفسه ويؤثر عند الحاكم

Artinya: Karena titik tolak dalam permasalahan ini yaitu pada pembahasan syarat-syarat saksi terhadap keyakinan hakim bukan mengenai pribadi saksi itu sendiri yang adakalanya menyembunyikan atau merubah pengakuannya yang tidak berkesan untuk dirinya, tapi berkesan bagi hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, disimpulkan bahwa sejak bayi Rizki Ilhami diasuh bahkan secara lisan telah diangkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan warganegara Indonesia asli, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 Tentang pengangkatan anak, permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar warganegara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat, dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Penetapan Nomor 017/Pdt.P/2017/PA.Sgt, Hal. 11 dari 16 halaman.



**putusan.mahkamahagung.go.id**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Ahzab ayat 4-5).*

Menimbang, bahwa dengan demikian Islam tidak melarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak yang bernama Rizki Ilhami, para Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan tentang pengangkatan anak sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

## **Pengiriman salinan penetapan**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 87 Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil *juncto* SEMA Nomor 2 tahun 2009 Tentang Pengangkatan Anak, yang pada pokoknya menyatakan Pencatatan pengangkatan anak, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan, guna untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana di maksud pada pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan angka 3 SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera

Penetapan Nomor 017/Pdt.P/2017/PA.Sgt, Hal. 13 dari 16 halaman.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Mahkamah Agung RI Cq. Panitera Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI, sebagaimana di maksud oleh SEMA Nomor 3 tahun 2005 tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a-quo* dibebankan kepada Pemohon;

## Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar putusan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon bernama (**Zamzami bin Masri dan Misina binti Paimin**) terhadap anak laki-laki bernama (**Rizki Ilhami bin Mukti Edwar**) yang lahir pada 23 Desember 2004;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, guna dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang di sediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Mahkamah Agung RI Cq. Panitera Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Luar Negeri RI,

Penetapan Nomor 017/Pdt.P/2017/PA.Sgt, Hal. 14 dari 16 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI guna didaftarkan dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa, tanggal 10 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 H, oleh kami **Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadhan D, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Drs. Said Hasan A, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd**

**Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Drs. Said Hasan A, M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Ttd**

**Rahmatullah Ramadhan D, S.H.I.,**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama dengan aslinya  
Dikeluarkan atas permintaan para Pemohon  
Sengeti, 26 April 2017,  
Panitera Pengadilan Agama Sengeti

Penetapan Nomor 017/Pdt.P/2017/PA.Sgt, Hal. 15 dari 16 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. Idwal Maris, M.H.**

Penetapan Nomor 017/Pdt.P/2017/PA.Sgt, Hal. 16 dari 16 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)